



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1984**

Nomor : 2

SERIE "D" No. 2

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 3 TAHUN 1983**

T E N T A N G

**PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
KEUANGAN GAMPONG / DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Gampong/Desa secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan Nasional, maka dalam rangka pelaksanaan pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Gampong/Desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh.
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN GAMPONG/DESA

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- b. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Camat adalah Camat dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- d. Gampong/Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Lembaga Musyawarah Gampong/Desa adalah lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat di Gampong/Desa yang bersangkutan.
- f. Keputusan Gampong/Desa adalah semua Keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Keucik/Kepala Desa setelah dimusyawahkan/dimufakatkan dengan lembaga Musyawarah Gampong/Desa serta telah mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

- g. Kekayaan Gampong/Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Gampong/Desa yang bersangkutan.

BAB II
PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN KEUANGAN GAMPONG/DESA
BAGIAN PERTAMA

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Gampong/Desa.

Pasal 2

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Gampong/Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Gampong/Desa, adalah rencana operasional tahunan dari pada program umum pemerintahan dan pembangunan Gampong/Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung pemikiran batas tertinggi pengeluaran Keuangan Gampong/Desa.

Pasal 3

Anggaran Gampong/Desa merupakan satu kesatuan yang terdiri atas anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

Pasal 4

Anggaran pengeluaran rutin dibiayai dengan anggaran penerimaan rutin dan anggaran pengeluaran pembangunan dibiayai dengan anggaran penerimaan pembangunan.

Pasal 5

Anggaran Gampong/Desa ditetapkan dengan keputusan Gampong/Desa untuk setiap tahun anggaran.

Pasal 6

Jumlah yang dimuat dalam anggaran Gampong/Desa merupakan perkiraan target penerimaan untuk masing-masing Pos Penerimaan dan merupakan batas tertinggi pengeluaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pos Pengeluaran dalam satu tahun anggaran.

BAGIAN KEDUA ANGGARAN RUTIN

Pasal 7

Anggaran rutin disusun menurut contoh yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Anggaran rutin dibagi dalam dua bagian, yaitu :
- a. Bagian Pertama mengenai Penerimaan
 - b. Bagian Kedua mengenai Pengeluaran
- (2) Bagian Pertama Anggaran Rutin mengenai Penerimaan dibagi dalam tujuh Pos yaitu :
- a. Pos I. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu
 - b. Pos II. Pendapatan asli dari Gampong/Desa.
 - c. Pos III. Penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah.
 - d. Pos IV. Penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
 - e. Pos V. penerimaan berasal dari bantuan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II;
 - f. Pos VI. Penerimaan yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah yang diserahkan kepada Gampong/Desa.
 - g. Pos VII. Lain-lain pendapatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Bagian Kedua Anggaran Rutin mengenai Pengeluaran dibagi dalam enam Pos yaitu :
- a. Pos I. sisa kurang perhitungan anggaran tahun yang lalu ;
 - b. Pos II. penghasilan Keucik/Kepala Desa, Sekretaris Gampong/Desa, Kepala-kepala Dusun dan staf Perangkat Gampong/Desa;
 - c. Pos III. pembayaran untuk alat tulis kantor ;
 - d. Pos IV. biaya pemeliharaan bangunan milik Gampong/Desa;
 - e. Pos V. biaya Perjalanan Dinas ;
 - f. Pos IV. biaya lain - lain ;
- (4) Perincian lebih lanjut dari Pos-pos penerimaan dan pengeluaran sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAGIAN KETIGA ANGGARAN PEMBANGUNAN

Pasal 9

Anggaran Pembangunan disusun menurut contoh yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah

Pasal 10

- (1) Anggaran Pembangunan dibagi dalam dua bagian, yaitu :
 - a. Bagian Pertama mengenai Penerimaan,
 - b. Bagian Kedua mengenai Pengeluaran,
- (2) Bagian Pertama dari Anggaran Pembangunan mengenai Penerimaan dibagi dalam tujuh Pos, yaitu :
 - a. Pos I. sisa lebih perhitungan anggaran pembangunan tahun yang lalu ;
 - b. Pos II. penerimaan yang berasal dari pendapatan asli Gampong/Desa ;
 - c. Pos III. penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah ;
 - d. Pos IV. penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Propinsi Daerah Isu-mewa Aceh ;
 - e. Pos V. penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
 - f. Pos VI. penerimaan yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah yang diserahkan kepada Gampong/Desa ;
 - g. Pos VII. lain - lain pendapatan yang sah menurut peraturan perundang-undang-an yang berlaku.
- (3) Bagian Kedua dari Anggaran Pembangunan mengenai Pengeluaran dibagi dalam tujuh Pos, yaitu :
 - a. Pos I. sisa kurang perhitungan anggaran tahun yang lalu ;
 - b. Pos II. pembangunan Prasarana Pemerintahan Gampong/Desa ;
 - c. Pos III. pembangunan Prasarana Produksi ;
 - d. Pos IV. pembangunan Prasarana Perhubungan ;
 - e. Pos V. pembangunan Prasarana Pemasaran ;
 - f. Pos VI. pembangunan Prasarana Sosial ;
 - g. Pos VII. pembangunan lainnya.
- (4) Perincian lebih lanjut dari Pos-pos penerimaan dan pengeluaran sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAGIAN KEEMPAT

Perincian Pembagian Anggaran Gampong/Desa

Pasal 11

Pos-pos Anggaran Gampong/Desa tiap tahun anggaran disusun menurut urutan-urutan dan uraian yang sama.

Pasal 12

- (1) Dalam Anggaran Gampong/Desa tidak diperkenankan menambah atau mengurangi pos yang sudah ada sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 dan 10 Peraturan Daerah ini.

- (2) Pengurangan dan Penambahan Pos baru hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13

Dalam Anggaran Gampong/Desa dirumuskan sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu, yaitu untuk :

- a. anggaran rutin suatu jumlah sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu ;
- b. anggaran pembangunan suatu jumlah perkiraan sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu.

Pasal 14

- (1) pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Gampong/Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam Anggaran Gampong/Desa.
- (2) Keucik/Kepala Desa dilarang melakukan pengeluaran atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Gampong/Desa untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam Anggaran Gampong/Desa.

BAGIAN KELIMA

Penetapan dan Pengesahan Anggaran Gampong/Desa

Pasal 15 :

- (1) Keputusan Gampong/Desa mengenai Anggaran Gampong/Desa dimusyawarahkan oleh Keucik/Kepala Desa Lembaga Musyawarah Gampong/Desa dan diajukan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat guna mendapatkan pengesahan.
- (2) Keputusan Gampong/Desa mengenai Anggaran Gampong/Desa berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
- (3) Dalam hal Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II menolak terhadap Keputusan Gampong/Desa mengenai Anggaran Gampong/Desa baik sebagian maupun seluruhnya harus disertai penjelasan yang merupakan petunjuk penyempurnaan Keputusan Gampong/Desa dimaksud.

Pasal 16

- (1) Keputusan Gampong/Desa mengenai Anggaran Gampong/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini dilakukan segera setelah ditetapkannya APBD Kabupaten Daerah Tingkat II untuk tahun anggaran tertentu dan secepat-cepatnya Keputusan Gampong/Desa mengenai Anggaran Gampong/Desa harus sudah diterima oleh Bu-

pati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II untuk disahkan.

- (2) Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Keputusan Gampong/Desa mengenai Anggaran Gampong/Desa harus segera mengesahkan/menolak Keputusan Gampong/Desa dimaksud.

Pasal 17

Apabila Keputusan Gampong/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini setelah 30 (tiga puluh) hari belum mendapatkan pengesahan atau ditolak seluruhnya dari Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II maka Pemerintah Gampong/Desa menggunakan Anggaran Gampong/Desa tahun sebelumnya.

Pasal 18

Tahun Anggaran Gampong/Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara, yaitu 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya.

BAGIAN KEENAM Perubahan Anggaran Gampong/Desa

Pasal 19

- (1) Apabila dalam tahun anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan penerimaan maupun pengeluaran, maka Keucik/Kepala Desa diharuskan membuat perubahan Anggaran Gampong/Desa.
- (2) Perubahan Anggaran Gampong/Desa ditetapkan dengan Keputusan Gampong/Desa dan disusun menurut contoh yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Gampong/Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini setelah dimusyawarahkan dengan lembaga Musyawarah Gampong/Desa diajukan kepada Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat guna mendapatkan pengesahan disertai dengan penjelasan yang benar.

BAB III PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN GAMPONG / DESA

Pasal 20

- (1) Pada Sekretariat Gampong/Desa tiap anggaran dipergunakan Buku Administrasi Keuangan Gampong/Desa menurut contoh yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Salah seorang Kepala Urusan pada Sekretariat Gampong/Desa diangkat dan ditunjuk oleh Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II atas usul Keucik/Kepala Desa melalui Camat sebagai Bendaharawan Gampong/Desa.

- (3) Pengisian Buku Administrasi Keuangan Gampong/Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Bendaharawan Gampong/Desa.
- (4) Setiap penerimaan dan pengeluaran Keuangan Gampong/Desa harus dicatat di dalam Buku Administrasi Keuangan Gampong/Desa dan setiap pengeluaran keuangan Gampong/Desa harus mendapatkan persetujuan dari Keucik/Kepala Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IV PERHITUNGAN ANGGARAN GAMPONG / DESA

Pasal 21

- (1) Dengan Keputusan Gampong/Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Anggaran Gampong/Desa untuk tahun tertentu ditetapkan perhitungan Anggaran Gampong/Desa terhadap anggaran sebelumnya.
- (2) Perhitungan Anggaran Gampong/Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibuat menurut urutan dan nomor dari semua Bagian-bagian dan Pos-pos Anggaran Gampong/Desa, dengan memuat sebab-sebab terjadinya perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran yang sebenarnya.

BAB V PENGAWASAN ANGGARAN GAMPONG/DESA

Pasal 22

Pengawasan atas ketertiban kelancaran pelaksanaan Anggaran Gampong/Desa dilakukan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Gampong/Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

Banda Aceh, 7 Mei 1983

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
A C E H**

Ketua,

H.ACHMAD AMINS

H. HADI THAJEB

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2
Tanggal 10 Januari 1984

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
Menteri Dalam Negeri dengan Surat Ke-
putusan Nomor 143.21-771
Tanggal 5 Desember 1983.

SERI "D" Nomor 2

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. AYUB YUSUF

NIP. 010059340

PENJELASAN

1. UMUM : 1. Bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Gampong/Desa.
Sebagai tindak lanjut dari Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
2. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tersebut diatas, pengaturan tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa harus ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL : Pasal 1 s/d Pasal 25 cukup jelas.--